

Lampiran I

Persyaratan Pegawai Negeri Sipil

Untuk Menjadi Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Untuk Teknisi Pemeriksa Pajak :

- 1) Serendah-rendahnya berijazah Diploma I atau Sekolah Menengah Umum;
- 2) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
- 3) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP 3) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- 4) Mengajukan kepada pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung sekurang-kurangnya pejabat Eselon III dengan mempergunakan contoh fomulir pada lampiran 1.1;
- 5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Mempunyai pengetahuan akuntansi atau pernah melaksanakan tugas pemeriksaan dan atau penyidikan pajak sekurang-kurangnya selama dua tahun yang dituangkan dalam daftar riwayat pekerjaan sebagaimana contoh fomulir pada lampiran 1.2;
- 7) Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai peraturan perundangan berlaku;

Untuk Ahli Pemeriksa Pajak :

- 1) Serendah-rendahnya berijazah Strata I atau Diploma IV;
- 2) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda (Golongan III/a);
- 3) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP 3) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- 4) Mengajukan kepada pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung sekurang-kurangnya pejabat Eselon III dengan mempergunakan contoh fomulir pada lampiran 1.1;
- 5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Mempunyai pengetahuan akuntansi atau pernah melaksanakan tugas pemeriksaan dan atau penyidikan pajak sekurang-kurangnya selama dua tahun yang dituangkan dalam daftar riwayat pekerjaan sebagaimana contoh fomulir pada lampiran 1.2;
- 7) Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai peraturan perundangan berlaku.

Lampiran I.1
Perihal : Permohonan untuk diangkat
dalam jabatan Pemeriksa Pajak

Kepada :
Yth. Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
di
Jakarta

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk diangkat dalam jabatan Pemeriksa Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berikut ini adalah keterangan yang dapat saya sampaikan :

Nama :
NIP :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pangkat/Golongan :
Terhitung Mulai Tanggal :
Jabatan Terakhir :
Pendidikan Terakhir:
Unit Kerja :

Pendidikan Yang Dimiliki
- Formal : Tahun
- Kedinasan : Tahun
Pengalaman kerja pada bidang pemeriksaan :

Untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersama ini saya lampirkan dokumen - dokumen :

- 1. Daftar Riwayat Pekerjaan;
- 2. Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- 3. DP3 Tahun terakhir;
- 4. Ijazah pendidikan terakhir dan STTPL;
- 5. Surat Rekomendasi dari atasan *);
- 6.
- 7.

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Hormat Saya,
Kepala

NIP

NIP

*) Eselon II atasan langsung dan disetujui oleh Menteri Keuangan, hanya dilampirkan dalam hal usia telah melampaui batas yang ditentukan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

- I.

IDENTITAS PRIBADI

Nama

:

NIP

:

Pangkat/Golongan

:

t.m.t.

Tempat & Tgl. Lahir:

Jenis Kelamin

:

Agama

:

Jabatan Sekarang

:
- II.

PENDIDIKAN

1.

t.m.t.

2.

t.m.t.
- III.

PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1.

t.m.t.

2.

t.m.t.

3.

t.m.t.

4.

t.m.t.

5.

t.m.t.
- IV.

RIWAYAT JABATAN

1.

t.m.t.

2.

t.m.t.

3.

t.m.t.

4.

t.m.t.

5.

t.m.t.

6.

t.m.t.

Persyaratan Pegawai Negeri Sipil
Untuk Menjadi Pejabat Fungsional Penilai PBB

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 30/KEP/MK.WASSPAN/8/1998 tanggal 11 Agustus 1998, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 196/KMK.04/1999 tanggal 14 Juni 1999, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-12/PJ.6/1999 tanggal 8 Juli 1999 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-54/PJ.6/1999 tanggal 31 Agustus 1999, Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengajukan diri menjadi pejabat fungsional Penilai PBB adalah "Pegawai Negeri Sipil" yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Mempunyai latar belakang pendidikan minimal Diploma III yang sesuai dengan bidang tugas Pendataan dan Penilaian untuk jabatan Asisten Penilai PBB dan pangkat minimum Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
2. Mempunyai latar belakang pendidikan minimal Sarjana/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas Pendataan dan Penilaian *) untuk jabatan Penilai PBB dan Pangkat minimum Penata Muda (Golongan III/a);
3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan secara khusus dibidang pendataan dan atau penilaian;
4. Mempunyai pengalaman melakukan pendataan dan atau penilaian minimum 2 (dua) tahun;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP 3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
7. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
8. Masa Kepangkatan yang bersangkutan 2 (dua) tahun sebelum naik pangkat.

Keterangan

-
- *) Bidang Studi yang sesuai dengan bidang tugas pendataan dan penilaian, yaitu :
- a. Bidang Studi Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi;
 - b. Bidang Studi Hukum, Jurusan Perdata;
 - c. Bidang Studi Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis;
 - d. Bidang Studi Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Konservasi Sumber Daya Hutan;
 - e. Bidang Studi Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Planologi, Teknik Pengairan, Teknik Manajemen dan Industri, Teknik Geodesi, Teknik Geologi, Teknik Pertambangan.